JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN
Tahun 2025, Volume 4, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 59-64
e-ISSN: 2963-069X | URL: https://yptb.org/index.php/jik | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1499

HUKUM MENGONSUMSI OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG BAHAN BAKU NON-HALAL DALAM ISLAM

Nina[1*], Siti Aisyah[2], & Latifah[3]

[*1-3] Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin
*e-mail: ninaiminnina@gmail.com

Submit Tgl: 05-November-2025 Diterima Tgl: 06-November-2025 Diterbitkan Tgl: 08-November-2025

Abstrak: Kemajuan ilmu kedokteran berbanding lurus dengan meningkatnya keragaman obat yang beredar di masyarakat. Beberapa jenis obat menggunakan bahan baku yang berasal dari unsur non-halal, seperti turunan babi, alkohol, dan enzim tertentu. Hal ini menimbulkan persoalan hukum bagi umat Islam yang berkewajiban mengonsumsi produk halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai penggunaan obat dengan kandungan non-halal melalui pendekatan normatif yang merujuk pada al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, dan maqāṣid al-syarī'ah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan penelaahan literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal mengonsumsi bahan non-halal adalah haram; namun, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, hukumnya menjadi boleh selama tidak terdapat obat halal yang sebanding, ditetapkan oleh ahli medis, dan digunakan sebatas kebutuhan. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Kesimpulan dari kajian ini menegaskan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan farmasi modern melalui mekanisme rukhsah dan prinsip maslahah.

Kata Kunci: Hukum Mengonsumsi Obat Non-Halal dalam Islam

Abstract: *Advancements in medical science have been accompanied by an increasing variety of pharmaceutical products available to the public. Some medications utilize ingredients derived from non-halal sources, such as porcine derivatives, alcohol, and certain enzymes. This raises legal concerns for Muslims, who are religiously obliged to consume only halal products. This study aims to analyze Islamic legal rulings regarding the use of medicines containing non-halal substances through a normative approach referring to the Qur'an, Hadith, scholarly fatwas, and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The research employs library-based methods by examining classical and contemporary literature. The findings show that the basic ruling on consuming non-halal substances is prohibited; however, in emergencies or pressing necessities, it becomes permissible as long as no comparable halal alternative is available, its use is determined by qualified medical expertise, and it is limited to what is required. This provision aligns with the overarching objective of Islamic law to protect human life (ḥifẓ al-nafs). The study concludes that Islamic law exhibits flexibility in responding to the development of modern pharmaceuticals through mechanisms of legal concession (rukhsah) and considerations of public interest (maslahah).*

Keywords: *Islamic Law, Non-Halal Medicine Consumption*

Copyright©2025: Nina, Siti Aisyah, & Latifah

Cara mengutip Nina, Aisyah, S., & Latifah. (2025). Hukum Mengonsumsi Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Baku Non-Halal dalam Islam. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *4*(1), 59–64. https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1499

PENDAHULUAN

Kedokteran dan industri farmasi merupakan dua sektor vital dalam struktur kehidupan modern yang menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam bidang penemuan obat-obatan dan teknologi medis. Proses inovasi yang berkelanjutan telah menghasilkan berbagai jenis obat mulai dari vaksin, antibiotik, analgesik, hingga terapi biologis (biological therapies) yang berfungsi menangani penyakit kronis maupun infeksi akut. Kemajuan tersebut telah menyelamatkan jutaan nyawa dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncul tantangan baru terkait kehalalan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat. Beberapa produk farmasi menggunakan bahan aktif maupun bahan tambahan (excipients) yang berasal dari unsur non-halal. Contohnya adalah gelatin yang berasal dari babi, enzim protease babi untuk produksi vaksin atau serum tertentu, serta alkohol yang digunakan sebagai pelarut maupun antiseptik. Keberadaan unsur-unsur tersebut menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya dalam Islam, khususnya dalam konteks konsumsi obat sebagai kebutuhan medis.

Dalam perspektif Islam, umat Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 168 yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik (ṭayyib), serta dalam QS. al-Māidah [5]: 3 yang melarang konsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Prinsip ini secara umum dipahami dalam konteks makanan dan minuman, namun juga berlaku untuk zat apa pun yang masuk ke dalam tubuh manusia, termasuk obat.

Permasalahan muncul ketika obat yang mengandung unsur non-halal merupakan satu-satunya pilihan medis yang mampu menyembuhkan penyakit atau menyelamatkan jiwa pasien, sementara alternatif halal tidak tersedia. Dalam konteks ini, persoalan hukum fiqh menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam. Diskursus ini berkaitan erat dengan konsep darurat (ḍarūrah) dan kebutuhan yang mendesak (ḥājah), dua konsep fundamental dalam hukum Islam yang memberikan keringanan (rukhsah) bagi umat Muslim dalam menjalankan syariat.

Para ulama klasik dan kontemporer telah memberikan perhatian terhadap isu ini, dan banyak di antaranya yang menegaskan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat guna melindungi kemaslahatan manusia. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam kasus pengobatan, maqāṣid al-syarī‘ah sangat menekankan aspek perlindungan jiwa sebagai prioritas utama.

Sejalan dengan pertumbuhan farmasi modern, lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (OKI), dan lembaga fatwa dunia lainnya telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan obat dengan kandungan non-halal pada kondisi tertentu. Pemberian izin ini umumnya didasarkan pada pertimbangan bahwa menyelamatkan jiwa dan mencegah bahaya yang lebih besar adalah prioritas yang diakui dalam hukum Islam. Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki syarat-syarat tertentu seperti ketiadaan alternatif

obat halal, rekomendasi dari ahli medis, serta penggunaan hanya dalam batas yang diperlukan.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum penggunaan obat berbahan non-halal dalam perspektif Islam. Kajian ini berupaya mengelaborasi tiga aspek penting, yaitu: (1) konsep halal-haram dalam konteks pengobatan, (2) pandangan ulama klasik dan kontemporer serta institusi fatwa, dan (3) prinsip darurat serta maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan kebolehan penggunaan obat non-halal.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah yang lebih mendalam terkait dilema fiqh pengobatan modern dan menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam, tenaga medis, pembuat kebijakan, maupun industri farmasi dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, hasil fatwa lembaga resmi (seperti MUI, Majma' al-Fiqh al-Islāmī, dan Dar al-Ifta'), serta artikel ilmiah dan regulasi terkait industri farmasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap sumber literatur yang relevan dengan hukum penggunaan obat berbahan non-halal. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan menelaah argumentasi fikih, dalil nash, serta kaidah usuliyah yang menjadi landasan hukum. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer serta pandangan institusi fatwa untuk memperoleh pemahaman menyeluruh. Hasil analisis kemudian diintegrasikan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah dan teori darurat sebagai kerangka teoritik dalam merumuskan kesimpulan hukum mengenai konsumsi obat non-halal dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Halal-Haram dalam Pengobatan Modern

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk soal konsumsi zat yang masuk ke tubuh manusia. Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa segala sesuatu yang halal boleh dikonsumsi, sementara yang haram wajib dihindari. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 168 yang memerintahkan manusia mengonsumsi yang halal dan baik (ṭayyib), dan QS. al-Māidah [5]: 3 yang melarang bangkai, darah, daging babi, serta sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Obat, sebagai zat yang dikonsumsi demi penyembuhan, tidak terlepas dari aturan halal-haram. Produk farmasi pada dasarnya terdiri dari dua komponen: bahan aktif (active ingredient) dan bahan tambahan (excipients). Bahan aktif adalah zat berkhasiat, sementara bahan tambahan dapat berupa pelarut, kapsul, stabilisator, atau pengikat. Permasalahan muncul karena banyak bahan tambahan tersebut berasal dari unsur non-halal, misalnya gelatin babi untuk pembuatan kapsul atau alkohol sebagai pelarut.

Secara fiqh, keharaman suatu bahan tetap melekat pada zatnya meskipun telah mengalami proses kimia. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa perubahan zat (istiḥālah) dapat mengubah status hukum bahan tersebut. Istiḥālah adalah proses perubahan substansi najis menjadi zat baru yang berbeda sifatnya. Misalnya, bangkai yang membusuk berubah menjadi garam dan nilai hukumnya menjadi suci. Dalam konteks industri farmasi, jika bahan non-halal mengalami istiḥālah sempurna, sebagian

ulama menganggapnya suci dan halal. Namun, isu ini masih diperdebatkan, terutama dalam kasus gelatin.

Di sinilah kompleksitas muncul. Meskipun banyak obat yang mengandung bahan non-halal, tidak semuanya dapat digantikan dengan alternatif halal yang memiliki efektivitas sama. Dalam kondisi ini, hukum konsumsi obat non-halal tidak bisa dilihat secara kaku, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif.

2. Pandangan Ulama dan Fatwa Kontemporer tentang Obat Non-halal

Mayoritas ulama sepakat bahwa memakan sesuatu yang haram hukumnya adalah haram. Namun, mereka juga sepakat bahwa keharaman tersebut dapat berubah menjadi boleh dalam kondisi darurat. Imam al-Nawawī menegaskan bahwa darurat dapat membolehkan konsumsi zat haram jika tidak ada pilihan lain untuk menjaga kelangsungan hidup. Ibn Qudāmah melalui *al-Mughnī* juga menyebutkan bahwa seseorang yang berada dalam kondisi darurat boleh mengonsumsi barang haram dengan syarat tidak berlebihan.

Dalam konteks modern, pandangan fiqh tersebut diakomodasi oleh lembaga otoritatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa obat yang mengandung zat haram boleh dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat dan tidak tersedia alternatif halal. Begitu pula Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (OKI) yang menyatakan bahwa penggunaan obat non-halal dapat dibolehkan untuk tujuan pengobatan yang mendesak.

Al-Qaradhawi dalam *Halal dan Haram dalam Islam* menyebutkan bahwa prinsip maslahah menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum pengobatan. Jika suatu obat non-halal dapat memberikan manfaat besar sementara tidak ada alternatif lain, maka penggunaannya dibolehkan. Begitu pula Syekh Mahmud Syaltut yang menegaskan bahwa syariat tidak bertujuan mempersulit, melainkan mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan.

Pandangan kontemporer juga menyatakan bahwa keputusan kebolehan penggunaan obat non-halal harus berdasarkan pendapat ahli medis. Dokter berperan menentukan apakah kondisi pasien benar-benar membutuhkan obat tersebut, dan apakah tidak ada pengganti lain yang halal. Dengan demikian, peran ilmu kedokteran sangat penting dalam melakukan verifikasi kebutuhan pengobatan.

3. Prinsip Darurat dan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Dasar Kebolehan

Kebolehan penggunaan obat non-halal dalam kondisi tertentu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep darurat (ḍarūrah) dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam kajian fikih, darurat dipahami sebagai suatu keadaan terpaksa yang menempatkan seseorang dalam situasi di mana, apabila ia tidak melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya dilarang, maka akan timbul bahaya besar seperti kematian, cacat permanen, atau penyakit parah yang mengancam kelangsungan hidup. Konsep ini tercermin dalam kaidah fiqh terkenal, “al-ḍarūrātu tubīḥu al-maḥẓūrāt,” yang berarti bahwa keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula terlarang. Walaupun demikian, penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan; melainkan harus memenuhi sejumlah syarat agar kebolehan ini tidak disalahgunakan. Syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, ancaman bahaya harus nyata dan bukan sekadar dugaan lemah; kedua, tidak tersedia alternatif lain yang halal dengan efektivitas yang sebanding; ketiga, penggunaan obat yang mengandung unsur non-halal harus berdasarkan rekomendasi ahli atau tenaga medis yang kompeten; keempat, konsumsi tersebut harus dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kebutuhan, tidak melebihi

kadar yang diperlukan; dan kelima, penggunaan obat tersebut tidak ditujukan untuk menikmati sesuatu yang diharamkan, melainkan semata-mata untuk pengobatan.

Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Dari lima tujuan utama maqāṣid yakni menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) penjagaan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) merupakan salah satu prioritas yang diutamakan. Karena itu, ketika kesehatan atau nyawa seseorang terancam dan satu-satunya solusi yang tersedia adalah melalui penggunaan obat yang mengandung unsur non-halal, maka kebolehan dapat diberikan berdasarkan tujuan syariat ini. Dalam keadaan demikian, kemaslahatan berupa penyelamatan jiwa jauh lebih besar dibandingkan kemudaratan dari masuknya unsur non-halal ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, selama terpenuhi rambu-rambu syar‘i dan prinsip kehati-hatian, penggunaan obat non-halal dapat dipandang sah secara hukum Islam sebagai bentuk implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah yang adaptif terhadap kebutuhan manusia serta perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi.

KESIMPULAN

Hukum penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan baku non-halal dalam Islam pada dasarnya adalah haram karena bertentangan dengan perintah syariat untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik. Namun, perkembangan ilmu kedokteran modern menunjukkan adanya kondisi tertentu di mana obat non-halal menjadi satu-satunya pilihan yang efektif dalam menyembuhkan penyakit atau menyelamatkan jiwa. Dalam situasi seperti itu, hukum Islam memberikan ruang kebolehan melalui penerapan konsep darurat (ḍarūrah) dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya terkait perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs).

Kebolehan tersebut tunduk pada batasan-batasan yang ketat: bahaya yang mengancam harus nyata, tidak tersedia alternatif halal yang setara, penggunaan dilakukan berdasarkan rekomendasi ahli, dilakukan sebatas kebutuhan, serta tidak bertujuan menikmati hal yang diharamkan. Pandangan ulama klasik dan kontemporer, termasuk fatwa institusi resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, menunjukkan konsensus relatif bahwa konsumsi obat non-halal diperbolehkan dalam keadaan darurat. Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas dalam syariat merupakan bentuk kemudahan (taysīr) demi menjaga kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, penggunaan obat non-halal dalam pengobatan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap ajaran Islam selama dilakukan secara hati-hati, ditopang oleh kebutuhan medis yang kuat, dan tetap berpegang pada tujuan utama syariat. Ke depan, diperlukan penguatan riset dan pengembangan industri farmasi halal untuk menyediakan lebih banyak alternatif obat yang memenuhi standar syar‘i sehingga umat Islam memiliki pilihan yang lebih aman, luas, dan terjamin kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., & Daiyah, I., Latifah. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. *JIS: Journal Islamic Studies*, *1*(1).

Al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.

Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Dār Ibn ‘Affān.

Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vols. 1-10). Dār al-Fikr.

Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2007). *Fatwa on the Use of Gelatin in Medicine*. Cairo: Dar al-Ifta'.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa MUI tentang Obat dan Produk Halal*. Jakarta: MUI.

Majma' al-Fiqh al-Islāmī. (2000). *Qarārāt wa Tawṣiyāt*. Jeddah: OIC.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Rehman, S. (2009). Halal pharmaceuticals: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Medical Association*, 41(3), 109–114.

Riaz, M., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal Food Production*. CRC Press.

Wan Hassan, W. M. (2007). *Islamic Perspective on Food and Medicine*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.